

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP LIMBAH  
INDUSTRI PT. BIOTA LAUT GANGGANG DI KECAMATAN  
SUPPA KABUPATEN PINRANG**



**OLEH :**

**ZUL HAERIA  
NIM : 18.2600.065**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP LIMBAH INDUSTRI  
PT. BIOTA LAUT GANGGANG DI KECAMATAN  
SUPPA KABUPATEN PINRANG**



**OLEH :**

**ZUL HAERIA  
NIM : 18.2600.065**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Limbah Industri PT. Biota Laut Ganggang di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Zul Haeria

NIM : 18.2600.065

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2345 Tahun 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M. H

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Rusdianto S, M. H

NIDN : 2123118802

Mengetahui :  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



*[Signature]*  
Dr. Rahmawati, M. Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Limbah Industri PT. Biota Laut Ganggang di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Zul Haeria

NIM : 18.2600.065



Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 2345 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 29 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M. H	(Ketua)	
Rusdianto S, M. H	(Sekretaris)	
Prof. Dr. Sudirman L, M.H	(Anggota)	
Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H, M.H	(Anggota)	

Mengetahui :  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Rahmawati, M. Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orangtua Ibunda tercinta Rabawati dan Ayahanda tercinta M. Saleh Subhana serta saudara tersayang Fitra Ramadani dan Fatir Saleh yang memberikan doa tulusnya, membimbing, memberikan motivasi, memberikan fasilitas kepada penulis dan tiada henti untuk memanjatkan doanya sehingga penulis memiliki tekad untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis selama ini telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Zainal Said, M. H selaku dosen pembimbing utama dan bapak Rusdianto S, M. H selaku pembimbing pendamping, yang telah memberikan bimbingan secara maksimal kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi, penulis ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat yang telah memberikan dukungan moral maupun material sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare dengan baik.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan segala kebaikan dan menciptakan suasana yang positif dan harmonis kepada mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H, M.H sebagai penanggung jawab program Studi Hukum Tata Negara atas segala bantuan dan bimbingannya dalam membantu mahasiswa seputar keprodian.
4. Bapak dan ibu sebagai dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam membimbing serta mendidik penulis selama menempuh pendidikan di IAIN parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf dan karyawan yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepala Desa dan Masyarakat di sekitar PT. Biota Laut Ganggang di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada Teman-teman Prodi Hukum Tata Negara, teman KPM, teman PBAK dan bestie penulis yang telah meluangkan waktunya dan memberikan motivasi serta kontribusi pemikirannya, yakni Rini Paramitha Bakri, Emi Asriati Makmur, Sri Rahayu, Dian Ramdhani Hardin, Nurmaynita Sari, dan Firmayani.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan

memberikan rahmat serta pahala-Nya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik maupun saran diperlukan demi perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya kepada pembaca untuk memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 7 Juni 2023

18 Dzulqa'dah 1444 H

Penulis,



Zul Haeria

NIM. 18.2600.065



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zul Haeria  
NIM : 18.2600.065  
Tempat/Tgl Lahir : Cora, 13 Maret 2000  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Limbah Industri PT.  
Biota Laut Ganggang di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 7 Juni 2023  
Penyusun,



Zul Haeria  
NIM. 18.2600.065



## ABSTRAK

**Zul Haeria.** *Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Limbah Industri PT. Biota Laut Ganggang di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Bapak Zainal Said dan Bapak Rusdianto)

Hasil olahan industri PT. Biota Laut Ganggang (PT. BLG) ini membuat sungai yang ada di Kecamatan Suppa menjadi tercemar. Masyarakat yang merasakan dampak langsung dari buangan limbah PT Biota Laut Ganggang menyampaikan bahwa efek dari buangan limbah tersebut membuat udang-udang pada tambak mereka mati. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan Pemerintah Kabupaten Pinrang ke sungai tersebut yang didasari dari laporan masyarakat Desa Mallongi Longi Kecamatan Lanrisang terkait dugaan pencemaran air sungai.

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu Wawancara (*Indepth Interview*), Observasi (Pengamatan), dan Dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data, dan simpulan atau verifikasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Tanggung jawab yang dilakukan PT. Biota Laut Ganggang terhadap pencemaran limbah industri kepada masyarakat ada tiga cara, yakni secara administratif, secara teknologis dan secara edukatif. Secara administratif berupa peringatan teguran tertulis sesuai dengan aturan yang berlaku. Segi teknologisnya melakukan uji laboratorium terhadap limbah industri BLG di laboratorium. Kemudian secara edukatif, yaitu melakukan upaya pencegahan seperti penyuluhan kepada masyarakat yang tinggal di sekitaran perusahaan tersebut. 2). Prosedur penanganan pencemaran limbah industri PT. Biota Laut Ganggang agar tidak mencemari air di Kecamatan Suppa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mengurangi sumber limbah, modifikasi teknologi, fasilitas terorganisir, re-formulasi atau redesain, dan daur ulang. 3). Penerapan sanksi bagi perusahaan PT. Biota Laut Ganggang yang melakukan pencemaran air di Kecamatan Suppa terdiri dari sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana akan diterapkan kepada pihak pencemar apabila sanksi administratif dan sanksi perdata tidak mampu berfungsi dengan baik. Jadi ada tahapan penjatuhan sanksi kepada pencemar dalam mekanisme penegakan hukum lingkungan.

**Kata Kunci:** Pencemaran, Lingkungan Hidup, Perlindungan Hukum.

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Tinjauan Teori.....	14
C. Tinjauan Konseptual .....	20
D. Kerangka Pikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN .....	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
C. Fokus Penelitian .....	39
D. Jenis dan Sumber Data .....	40
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	41
F. Uji Keabsahan Data .....	43
G. Teknik Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Tanggung Jawab Yang Dilakukan PT. Biota Laut Ganggang Terhadap Pencemaran Limbah Industri Kepada Masyarakat .....	47
B. Prosedur Penanganan Pencemaran Limbah Industri PT. Biota Laut Ganggang Agar Tidak Mencemari Air di Kecamatan Suppa.....	61
C. Penerapan Sanksi Bagi Perusahaan PT. Biota Laut Ganggang Yang Melakukan Pencemaran Air di Kecamatan Suppa .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Simpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Baku Mutu Kerusakan Lingkungan Hidup	69



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	38
4.1	Gedung Industri PT. Biota Laut Ganggang	47



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	78
2	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	80
3	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	81
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	82
5	Surat Keterangan Wawancara	83
6	Dokumentasi	88
7	Biografi Penulis	91



## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dikembangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dikembangkan dengan huruf dan sebagian dikembangkan dengan tanda, dan sebagian lain dari dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vocal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vocal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

## 3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
أَ / نَا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات

:

Māta

رمى	:	Ramā
قيل	:	Qīla
يموت	:	Yamūtu

#### 4. *Ta Marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang matai atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasinya dengan ha(h).

Contoh:

وَضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul Jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (blm ada), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perubahan huruf (konsonan ganda) yang beri tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu‘‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ي* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يِ*), maka i transliterasinya seperti huruf maddah (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ia ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyu huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد ; *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur’an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

### 9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnullah*      با الله *Billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fi rahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*  
*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*  
*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*  
*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

Swt.	:	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	:	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	:	Hijriah
M	:	Masehi
Sm	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun
w.	:	Wafat tahun
QS .../...:4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	:	صفحة
دم	:	بدون
صلعم	:	صلى الله عليه وسلم
ط	:	طبعة
بن	:	بدون ناشر
الخ	:	إلى آخرها / إلى آخره
ج	:	جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- Ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. Tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membutuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. Dengan judul buku (menjadi:ed.). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. Dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis Panjang menjadi, “Diedit oleh....”
- Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.

(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun dipilih, penggunaannya harus konsisten.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis bisanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.

Terj. : terjemahan (oleh). Singakatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan masa penerjemahannya.

Vol. : volume. Biasanya digunakan untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup di bumi ini tidaklah sendirian, melainkan bersama makhluk hidup lainnya, yaitu tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup yang lain itu bukanlah sekedar kawan hidup yang hidup bersama secara netral atau pasif terhadap manusia, melainkan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, hidup manusia itu terkait erat pada mereka dalam suatu lingkungan hidup.

Lingkungan hidup merupakan suatu tempat kehidupan bagi seluruh makhluk hidup didunia tanpa terkecuali yang merupakan karunia atas pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap makhluk hidup baik manusia, hewan, maupun tumbuhan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk melangsungkan kehidupannya seperti yang telah tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang Undang Dasar 1945, yang menyatakan :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah menorehkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi bagi setiap Warga Negara Indonesia yang perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2015, h.15.

Menurut Munajat Danusaputro, menyatakan Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup yang lain. dengan demikian, lingkungan hidup mencakup dua lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan budaya.<sup>2</sup>

Setiap makhluk hidup selalu mendambakan untuk hidup di lingkungan hidup yang bersih dan sehat tanpa adanya pencemaran lingkungan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidupnya hal tersebut menjadikan hak bagi setiap makhluk hidup khususnya manusia, namun dibalik hak tersebut tentunya ada suatu kewajiban bagi manusia untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup ini, mengenai kewajiban disini ditunjukkan terhadap setiap tindakan, usaha, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara individu maupun secara berkelompok guna menjaga dan melestarikan lingkungan hidup agar terhindar dari ancaman pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.<sup>3</sup>

Keterbukaan dan transparansi informasi pada Badan Publik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).<sup>4</sup> Petunjuk pelaksanaan UU KIP dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.<sup>5</sup> Masyarakat merupakan sumber daya yang penting bagi tujuan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Bukan saja diharapkan sebagai sumber

---

<sup>2</sup> Munajat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku : 1 Umum*, Bina Cipta, Jakarta, 1985, h. 67.

<sup>3</sup> Des W. Connel & Gregory J M, *Kimia dan Ekotoksikologi Pencemaran*, UI Press, 1995, h.7.

<sup>4</sup> Ade Suhendar. 2010. *Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance*, Implementasi UU No.14 Tahun 2008.

<sup>5</sup> Ibrahim, Amin.2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Mandar Maju. Bandung

daya yang bisa didayagunakan untuk pembinaan lingkungan, tetapi lebih dari pada itu komponen masyarakat juga bisa memberikan alternatif penting bagi lingkungan hidup seutuhnya.

Lothar Guilding sebagaimana dalam NHT Siahaan mengemukakan beberapa dasar bagi partisipasi masyarakat untuk melakukan tindakan perlindungan lingkungan, yakni dalam hal seperti berikut:<sup>6</sup>

1. Memberi informasi kepada pemerintah;
2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan;
3. Membantu perlindungan hukum;
4. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan.

Masalah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan telah menjelma menjadi sebuah permasalahan global yang banyak dijumpai diberbagai negara, merosotnya kualitas lingkungan yang dibarengi dengan semakin menipisnya persediaan sumber daya alam serta timbulnya berbagai permasalahan lingkungan telah menyadarkan manusia bahwa betapa pentingnya dukungan lingkungan dan peranan sumber daya alam terhadap kehidupan manusia dialam semesta ini.

Adapun menurut Alikodra Dama sebagaimana dalam Aboejoewono menyatakan bahwa masalah lingkungan hidup pada umumnya timbul karena berbagai sebab diantaranya :

1. Urbanisasi yang cepat dan penggunaan teknologi yang kurang bijaksana dan cenderung untuk memusatkan penduduk dan sampah pada tempat yang relatif sempit.

---

<sup>6</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, h. 215.

2. Konsentrasi sampah yang melebihi lingkungan (tanah, udara, air dan biologis) untuk maksimalkannya disebabkan oleh kemunduran mutu lingkungan hidup untuk kehidupan biologis termasuk manusia.
3. Pertambahan jumlah penduduk serta peningkatan jumlah kegiatan pembangunan yang mengakibatkan terjadinya pergeseran pola penggunaan lahan di Indonesia.
4. Pertumbuhan ekonomi dan industri yang mengakibatkan terjadinya kecenderungan kepada perubahan siklus alami, terutama mengenai perubahan-perubahan sungai dan kegiatan lain yang dapat mengurangi produktivitas biologis.<sup>7</sup>

Pertumbuhan jumlah penduduk mempengaruhi peningkatan kebutuhan sumber daya alam yang seimbang seperti tumbuhan dan air yang dijadikan sebagai sumber daya alam yang utama untuk keberlangsungan hidup, tanpa adanya sumber daya alam yang seimbang akan mempengaruhi dampak negatif bagi kelangsungan hidup setiap makhluk hidup, namun tidak dapat dibayangkan jika tumbuhan dan air yang dijadikan sebagai sumber utama keberlangsungan hidup tersebut tercemari oleh limbah industri pabrik yang menyebabkan penurunan kualitas sumber daya alam serta mengakibatkan angka penurunan kesehatan masyarakat sekitar. Hal ini menimbulkan terjadinya penyimpangan dari Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang telah diuraikan diatas bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

---

<sup>7</sup>Aboejoewono, A. *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya*, Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus, Jakarta, 1985. h.55.

Pengertian lingkungan hidup sendiri dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”

Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapanpun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak ini dapat bernilai positif yang berarti memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, dan dampak negatif yaitu timbulnya risiko yang merugikan masyarakat.<sup>8</sup>

Faktor yang sangat penting dalam permasalahan lingkungan ialah besarnya populasi manusia yang cepat, kebutuhan akan pangan, bahan bakar, tempat pemukiman dan lain kebutuhan serta limbah domestik juga bertambah dengan cepat, pertumbuhan populasi ini telah mengakibatkan perubahan yang besar dalam lingkungan hidup. Seperti halnya di negara-negara berkembang lainnya, bagi Indonesia masalah lingkungan sebagai gangguan terhadap tata kehidupan manusia terutama disebabkan oleh adanya interaksi antara pertumbuhan penduduk yang besar, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan penggunaan teknologi yang tercermin, antara lain dalam proses industrialisasi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Djemitko Margono, Wahyono, *Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.1.

<sup>9</sup>Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Djembatan, Jakarta, 2001, h.9.

Seiring dengan perkembangan zaman penambahan jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat disertai dengan pertumbuhan perekonomian yang mengakibatkan banyaknya pabrik-pabrik industri yang tersebar di berbagai wilayah pemukiman penduduk khususnya di wilayah desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, dengan demikian pencemaran limbah industri ini menjadi suatu permasalahan yang sangat banyak ditemui.

Menurut Joko Subagyo pengertian pencemaran merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan tidak pada titik standarnya dan menyebabkan lingkungan berubah menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.<sup>10</sup>

Secara umum, istilah “pencemaran” digunakan untuk menunjukkan benda-benda berbahaya yang dimasukkan oleh manusia ke dalam lingkungannya. Pencemaran terjadi pada saat senyawa-senyawa yang dihasilkan dari kegiatan manusia ditambahkan ke lingkungan, menyebabkan perubahan yang buruk terhadap kekhasan fisik, kimia, biologi dan estetis.<sup>11</sup>

Banyaknya perusahaan industri khususnya di wilayah Kabupaten Pinrang yang tidak bertanggung jawab telah melakukan pembuangan limbahnya tersebut ke aliran sungai secara diam-diam sehingga mengakibatkan perusakan dan pencemaran air sungai beserta ekosistem disekitarnya serta menimbulkan berbagai macam penyakit yang menyebar di lingkungan pemukiman warga sekitar sungai, udara yang bersih dan segar kini telah berubah menimbulkan bau tidak sedap padahal setiap perusahaan telah

---

<sup>10</sup> P.Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005. h.3.

<sup>11</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996, h. 10.

membuat upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) dan telah memiliki Analisis dampak lingkungan (ANDAL) sebelum perusahaan tersebut berdiri tapi hal tersebut hanya dijadikan sebagai formalitas untuk melengkapi persyaratan legalisasi pendirian perusahaan saja.

Pasal 1 butir (11) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menyatakan :

“Masuknya zat atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya.”

Upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan sumber daya air untuk memperoleh kualitas air menurut peruntukannya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu diantara upaya tersebut adalah menetapkan baku mutu air, baik baku mutu air buangan maupun dengan baku mutu air penerima.<sup>12</sup>

Perusakan dan Pencemaran lingkungan ini merupakan ancaman yang serius bagi kehidupan masyarakat, bukan saja kehidupan manusianya, tetapi juga kehidupan dan kelangsungan seluruh ekosistem di bumi ini. Banyaknya pabrik yang bermunculan di Kabupaten Pinrang khususnya di Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yang menimbulkan suatu keresahan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, salah satu pabrik industri yang membuat resah penduduk warga adalah PT. Biota Laut Ganggang yang jaraknya tidak jauh dari permukiman warga.<sup>13</sup>

PT. Biota Laut Ganggang (BLG) merupakan perusahaan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan rumput laut. Dimana PT. Biota Laut Ganggang (BLG)

---

<sup>12</sup> M.Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, h.47.

<sup>13</sup> Bambang Prishardoyo, *Pelajaran Ekonomi*, (Jakarta : Grasindo, 2005), h. 67.

menggunakan bahan dasar rumput laut yang beroperasi di Dusun Belabelawa, Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.

Hasil olahan industri PT. Biota Laut Ganggang (PT. BLG) ini membuat sungai yang ada di Kecamatan Suppa menjadi tercemar. Masyarakat yang merasakan dampak langsung dari buangan limbah PT Biota Laut Ganggang menyampaikan bahwa efek dari buangan limbah tersebut membuat udang-udang pada tambak mereka mati. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan Pemerintah Kabupaten Pinrang ke sungai tersebut yang didasari dari laporan masyarakat Desa Mallongi Longi Kecamatan Lanrisang terkait dugaan pencemaran air sungai. Sungai diduga tercemar oleh limbah dari perusahaan PT. Biota Laut Ganggang yang beroperasi di Kecamatan Suppa. Selain meninjau langsung sungai yang diduga terindikasi tercemar oleh limbah pabrik, Pemerintah juga mendatangi langsung perusahaan PT. Biota Laut Ganggang untuk berkoordinasi dengan Pimpinan perusahaan agar mengevaluasi dan mencari solusi tentang pembuangan limbah industri PT. BLG. Pemerintah meminta agar limbah buangan dari PT Biota Laut Ganggang tidak merugikan masyarakat.

Setelah meninjau langsung sungai dan berbincang dengan beberapa masyarakat setempat, pemerintah minta masyarakat setempat untuk bersabar dan berjanji akan menurunkan tim riset untuk memastikan penyebab indikasi pencemaran sungai. Pemerintah juga mengungkapkan tim dari Balai Riset Budidaya Air Payau UPT Kementerian Kelautan Perikanan akan melakukan riset di sungai tersebut.

Banyaknya perusahaan yang belum mengelola limbah hasil produksinya dengan baik hal ini menjadi suatu permasalahan yang sangat sulit untuk dihindari khususnya oleh para industri. Sehingga menyebabkan terjadinya kerugian yaitu

penurunan kualitas kehidupan masyarakat yang sulit untuk mendapatkan air dan udara yang bersih bagi kehidupan mereka, berbagai upaya telah masyarakat lakukan dalam menangani kasus ini namun belum sepenuhnya terselesaikan.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, peneliti akan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Limbah Industri PT. Biota Laut Ganggang di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana tanggung jawab yang dilakukan PT. Biota Laut Ganggang terhadap pencemaran limbah industri kepada masyarakat?
2. Bagaimana prosedur penanganan pencemaran limbah industri PT. Biota Laut Ganggang agar tidak mencemari air di Kecamatan Suppa?
3. Bagaimana penerapan sanksi bagi perusahaan PT. Biota Laut Ganggang yang melakukan pencemaran air di Kecamatan Suppa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab yang dilakukan PT. Biota Laut Ganggang terhadap pencemaran limbah industri kepada masyarakat.
2. Untuk mengetahui prosedur penanganan pencemaran limbah industri PT. Biota Laut Ganggang agar tidak mencemari air di Kecamatan Suppa.

3. Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi perusahaan PT. Biota Laut Ganggang yang melakukan pencemaran air di Kecamatan Suppa.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat pencemaran limbah industri.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat pencemaran limbah industri.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat pencemaran limbah industri.
- c. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi kepada pihak pemerintah dan instansi terkait mengenai pencemaran limbah industri, sehingga pemerintah mampu melakukan kebijakan yang tepat untuk perlindungan hukum terhadap masyarakat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian, peneliti mengumpulkan berbagai penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya :

1. Penelitian yang ditulis oleh Dhiky Arditya Jati, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum yang berjudul *Aspek Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, dengan judul “Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal Selo Progo Sakti Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Klaten”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terhadap pengelolaan limbah pabrik aspal Selo Progo Sakti sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Klaten telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Hal ini dapat dibuktikan dari proses pengelolaan limbah aspal yang dilakukan oleh pabrik Selo Progo Sakti yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada pasal 21 butir a,b,c. Tentang kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh pabrik Selo Progo Sakti, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian di awal tentang pemberian kompensasi yang diberikan pihak pabrik Selo Progo Sakti kepada masyarakat sekitar pabrik.

14

---

<sup>14</sup>Dhiky Arditya Jati, *Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal Selo Progo Sakti Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Klaten*, (Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum yang berjudul *Aspek Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*) h. 7.

Persamaan penelitian Dhiky Ardistya Jati dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji mengenai Pencemaran Lingkungan Limbah Pabrik. Sedangkan, perbedaan penelitian yang dilakukan Dhiky Ardistya Jati lebih peniliti menitik beratkan kepada limbah yang di akibatkan dari industri karet yang ada di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah sedangkan yang peneliti tulis sekarang ialah menfokuskan pperlindungan hukum terhadap masyarakat akibat pencemaran limbah pabrik.

2. Penelitian yang ditulis oleh Isnaini Umroifun Afifah, Jurusan Hukum, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 dan Fikih Lingkungan (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam melakukan kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam melakukan kegiatan pengawasan sudah sesuai dengan SK Rencana kerja dan sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sebagai sarannya, yaitu suatu cara untuk meninjau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan dari pihak perusahaan industri atau non industri, yaitu sejauh mana upaya yang telah dilakukan di dalam memenuhi dan menaati seluruh peraturan dan persyaratan perizinan dokumen lingkungan dan izin lingkungan

yang dimiliki dalam melakukan kegiatan industri. Dan terciptanya sarana dan prasarana yang baik agar dapat menjaga kelestarian lingkungan.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian Isnaini Umroifun Afifah dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji Pencemaran Lingkungan Limbah Pabrik. Perbedaan dalam penelitian Isnaini Umroifun Afifah ialah lebih menitik beratkan kepada limbah yang di akibatkan dari industri batu bara yang ada di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah. sedangkan yang peneliti tulis sekarang ialah memfokuskan perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat pencemaran limbah pabrik.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Theodora Eva Assa Putri, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2013, dengan judul “Pengolahan Limbah Cair Perusahaan Sawit Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Sungai Pawan di Kabupaten Ketapang”. Penelitian ini membahas mengenai kegiatan kelapa sawit pastilah menghasilkan limbah. Limbah cair adalah salah satu limbah yang dihasilkan oleh kelapa sawit. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan terhadap limbah cair tersebut agar tidak merusak lingkungan. Adapun langkah yang dilakukan oleh perusahaan sawit yang di teliti oleh penulis untuk mengelola limbah cair yang dihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit tersebut adalah dengan pengumpulan limbah ke dalam mixing tank. Mixing tank merupakan tempat penampungan terakhir yang berisi kotoran limbah berupa air, pasir, dan kotoran lainnya. Sebelum limbah di pompa

---

<sup>15</sup> Isnaini Umroifun Afifah, *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 dan Fikih Lingkungan (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)*, (Skripsi, Fakultas Syaria, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), h. 10.

menuju Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), limbah terlebih dahulu ditampung ke mixing tank agar semua limbah dikumpulkan pada satu tempat.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian Theodora Eva Assa Putri dengan penelitian penulis, yaitu Pencemaran Lingkungan Limbah Pabrik. Perbedaan dalam penelitian Theodora Eva Assa Putri ialah lebih fokus terhadap Pengolahan Limbah Cair Perusahaan Sawit sedangkan pada peneliti sekarang lebih memfokuskan perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat pencemaran limbah pabrik.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pegayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>17</sup>

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan

---

<sup>16</sup> Theodora Eva Assa Putri, *Pengolahan Limbah Cair Perusahaan Sawit Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Sungai Pawan di Kabupaten Ketapang*, Skripsi, Yogyakarta: Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya, 2013.

<sup>17</sup>Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas,2003), h.121.

seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenang dari seorang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan suatu ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>18</sup>

Selanjutnya menurut Muchsin, perlindungan hukum ialah kegiatan untuk melindungi dan menyasikan hubungan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dalam sikap maupun tindakan dalam menciptakan ketertiban dan pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>19</sup>

Perlindungan dalam bahasa Inggris ialah protection. perlindungan berarti tindakan atau proses melindungi. Perlindungan mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lemah. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat diartikan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga negara agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi siapa pun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat 2 jenis perlindungan hukum, yaitu:

---

<sup>18</sup>Setiono, *“Rule of Law”*, (Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), h.3.

<sup>19</sup>Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), h.14.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif pada dasarnya mengacu pada pencegahan. Tindakan pemerintah didasarkan pada kebebasan bertindak. Perlindungan hukum preventif ini sangat penting karena mendorong atau memotivasi pemerintah untuk tetap berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ialah untuk menyelesaikan suatu konflik yang ditimbulkan oleh pelanggaran. Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan merupakan suatu bentuk perlindungan terakhir.<sup>20</sup>

## 2. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum dalam system ketatanegaraan Indonesia telah di tegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum” yang di tetapkan pada tanggal 9 november 2001, rumusan seperti ini juga dapat dalam konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Menurutnnya negara hukum merupakan negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin suatu keadilan kepada warga negaranya.<sup>21</sup>

Indonesia merupakan negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan menurut konstitusi. Pemahaman negara hukum dan konstitusi serta penerapan prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan disesuaikan dengan sistem ketatanegaraan yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar, adanya perlindungan hak asasi manusi dalam UUD, disertakan pula gagasan

---

<sup>20</sup> Dr.Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Malang:Reflika Aditama,2006), h.105

<sup>21</sup>La Ode Husen ,*Negara Hukum,Demokrasi ,Dan Pemisahaan Kekuasaan ,Umitoha Ukhuwah Grafika,Makassar 2009,h.1*

keadilan dan peradilan yang independen. Ketidakberpihakan yang melindungi setiap orang dari ketidakadilan, terutama dalam penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang memegang kekuasaan, dan menjamin persamaan setiap orang didepan hukum.<sup>22</sup>

Awal konsepsi pemikiran tentang negara hukum dimulai sejak Magna Charta 1215, dan pada abad ke-XVIII perbincangan tentang negara hukum mulai serius untuk dibahas. Lahirnya suatu pemikiran tentang negara hukum sesungguhnya tidak dapat terlepas dari tindakan sewenang-wenang oleh para penguasa. Cita negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato seorang filosof Yunani. Di dalam bukunya yang berjudul *No-moi* yang menggambarkan betapa pentingnya posisi hukum dalam mengatur suatu negara yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah pemerintahan yang diatur oleh hukum.<sup>23</sup>

Pada pandangan Aristoteles, dipahami bahwa negara hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan keadilan dan konstitusi. Maka dari itu, negara-negara lain termasuk Indonesia menempatkan pengaturan konsepsi negara hukum dalam konstitusinya. Hal ini sering dilakukan agar pengesahan konsep negara hukum dapat terpatri dalam kehidupan bernegara dan menjadi landasan yang benar-benar kokoh dalam menjalankan roda pemerintahan dan kehidupan bernegara. Secara lebih luas, *run the show of law* dalam konstitusi dapat diartikan sebagai upaya untuk melembagakan dan

---

<sup>22</sup>M. Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h.83-84.

<sup>23</sup>Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14, No.3, 2014, h.549-550.

mengembangkan kepatuhan terhadap hukum dalam menjalankan roda pemerintahan.<sup>24</sup>

Konsep negara hukum sering diartikan dalam berbagai istilah yang berbeda-beda seperti *the rule of law*, *rechtsstaat*, *etat de droit* atau *estado de derecho*. Di negara kita sendiri yaitu Indonesia dikenal dengan istilah “negara hukum” yang dimana dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah “*rechtsstaat*” dan dalam bahasa Perancis dikenal dengan sebutan “*Etat de Droit*”. A.V. Dicey mengemukakan 3 (tiga) arti dari negara hukum dalam arti *rule of law*. *Pertama*, kualitas tertinggi yang tidak tertandingi terletak dalam hukum, bukan pada aktivitas penguasa. *Kedua*, penerapan pedoman persamaan di depan hukum, dimana semua individu harus mentolerir suatu hukum. *Ketiga*, konstitusi yang dasar dari segala hukum yang ada bagi negara yang bersangkutan.

Menurut Arief Sidharta, Asas-asas negara hukum ada lima, meliputi:

1. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum harus terwujud dalam masyarakat. Asas-asas yang terkait dalam kepastian hukum, yaitu:
  - a. Asas legalitas dan supermasi hukum.
  - b. Asas undang-undang.
  - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan.
  - d. Asas peradilan bebas.
  - e. Asas non-liquet.

---

<sup>24</sup>Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14, No.3, 2014, h.549-551.

3. Berlakunya persamaan. Dalam prinsip ini, terkandung adanya persamaan jaminan bagi semua orang dihadapan hukum dan pemerintah serta tersedianya mekanisme untuk menuntut suatu perlakuan yang seimbang bagi warga negara.
4. Asas demokrasi.
5. Pemerintah melaksanakan amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>25</sup>

Prinsip-prinsip negara hukum ada lima, yaitu:

1. Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum.
2. Perlindungan HAM.
3. Keterikatan pemerintah pada hukum.
4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum.

Adapun prinsip-prinsip negara hukum menurut islam, yaitu kekuasaan sebagai amanah (Al-Amanah), prinsip musyawarah (Asy-Syura), prinsip keadilan (Al-'Adalah), prinsip persamaan (Al-Musawah), prinsip kemerdekaan (Al-Huriyah), prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian (Al-Ishlah), dan prinsip kesejahteraan. Adapun landasan yang mengatur tentang prinsip-prinsip negara hukum menurut islam. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4 : 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

<sup>25</sup>B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, (Jakarta,2004, edisi 3 Tahun II), h. 124-125.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.<sup>26</sup>

Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwa ajaran yang sangat baik ialah melaksanakan amanah dan hukum seadil-adilnya, jangan sekali-kali diabaikan, tetapi hendaklah di indahkan, diperhatikan, dan diterapkan dalam hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

## C. Tinjauan Konseptual

### 1. Lingkungan Hidup

Penggunaan istilah “Lingkungan” seringkali digunakan secara bergantian dengan istilah “Lingkungan Hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfian dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan, dan lingkungan hidup tumbuhan).<sup>27</sup>

Istilah lingkungan yang dipergunakan merupakan terjemahan dari istilah “Environment” dalam bahasa Inggris atau “l’evironement” dalam bahasa Perancis, ”Umwelt” dalam bahasa Jerman, “Millieu” dalam bahasa Belanda, “Alam sekitar” dalam bahasa Malaysia, “Kapaligiran” dalam bahasa Tagalog, atau “Sin-vat-lom” dalam bahasa Thai. Istilah tersebut secara tehnik dimaksud dengan lingkungan hidup atau lebih lengkap lagi lingkungan hidup manusia.<sup>28</sup>

<sup>26</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, h.4.

<sup>27</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Presfektif Global dan Nasional*, PT.Raja grafindo Persada, Jakarta, 2016, h.1.

<sup>28</sup> Munajat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku : 1 Umum*, Bina Cipta, Jakarta, 1985, h.62.

Definisi lingkungan itu sendiri menurut Abdurahman adalah :

“Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia.”<sup>29</sup>

Menurut Siswanto Sunarso pengertian “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”<sup>30</sup>

Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Dari pengertian diatas terlihat bahwa lingkungan hidup sangat berperan dalam mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>31</sup>

Secara garis besar pengelompokan lingkungan hidup manusia terdiri atas tiga golongan antara lain:

a. Lingkungan Fisik (*Physical Environment*)

Lingkungan fisik adalah segala sesuatu disekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar

<sup>29</sup>Abdurahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, h.67.

<sup>30</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum pidana lingkungan hidup dalam strategi penyelesaian sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h.43.

<sup>31</sup> Ricki M. Mulia, *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005, h.5.

matahari dan lain-lain yang semacamnya.

b. Lingkungan Biologis (*Biological Environment*)

Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia sendiri, binatang, tumbuhan-tumbuhan, jasad renik (plankton), dan lain-lain.

c. Lingkungan Sosial (*Social Environment*)

Lingkungan social adalah manusia-manusia lain yang disekitarnya seperti tetangga, teman, dan lain-lain.<sup>32</sup>

Uraian diatas memberikan gambaran kepada kita bahwa manusia dalam hidupnya mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Manusia dalam hidupnya baik secara pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat selalu berinteraksi dengan lingkungan dimanapun ia hidup dalam artian manusia dengan berbagai aktifitasnya akan mempengaruhi lingkungannya dan perubahan lingkungan akan mempengaruhi kehidupan manusia.<sup>33</sup>

Manusia merupakan salah satu bagian dari lingkungan hidup, yang mana dalam keberlangsungannya tingkah laku manusia akan mempengaruhi makhluk hidup lainnya karena semua unsur lingkungan hidup berkaitan satu dengan yang lainnya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam produktivitas lingkungan hidup.

Otto Soemarwoto, menyatakan : “Manusia seperti halnya dengan makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi

---

<sup>32</sup> Fuad Amsyari, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, ghalia Indonesia, Jakarta, 1997 h.11-12.

<sup>33</sup>Abdurahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, h.9.

lingkungan hidupnya dan sebaliknya, ia dipengaruhi lingkungan hidupnya.”

Otto Soemarwoto menjelaskan pula bahwa sifat lingkungan ditentukan oleh bermacam-macam faktor :

- a. Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut;
- b. Hubungan atau interaksi antara unsur dan lingkungan hidup itu;
- c. Kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup;
- d. Faktor nonmaterial suhu, cahaya dan kebisingan.<sup>34</sup>

Pencemaran lingkungan sering kali terjadi akibat dari aktivitas manusia serta industri yang kurang memperhatikan lingkungan hidup disekitarnya sehingga dalam pemeliharaan lingkungan hidup perlu menetapkan standarisasi baku mutu lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 butir (13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.”

Baku mutu lingkungan hidup ini diperlukan untuk menentukan seberapa layaknya kualitas pada lingkungan itu sendiri. Pada saat ini, pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup berlangsung dimana-mana dengan laju yang sangat cepat. Masalah lingkungan hidup pada saat ini merupakan masalah yang banyak disorot oleh berbagai pihak, sebab lingkungan hidup adalah sumber kebutuhan manusia dalam melangsungkan kehidupannya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2009, h.18-19.

<sup>35</sup> M.Rasyid Ariman, *Fungsi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, h.18.

Maraknya pembangunan dan perkembangan perindustrian diberbagai wilayah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat hal tersebut sering kali memberikan dampak negative bagi lingkungan hidup disekitarnya yaitu perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Banyaknya pelaku usaha atau perindustrian hanya memikirkan keuntungan individualnya saja tanpa memperhatikan baku mutu lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian masyarakat disekitarnya.

Secara khusus kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup segenap makhluk hidup di bumi. Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

a. Unsur Hayati (Biotik)

Biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Pada pokoknya makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu, misalnya golongan manusia, hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup berdasarkan ukurannya digolongkan menjadi mikroorganisme dan makroorganisme. Manusia merupakan faktor biotik yang mempunyai pengaruh terkuat di bumi ini, baik dalam pengaruh memusnahkan dan melipatkan, atau mempercepat penyebaran hewan dan tumbuhan.

b. Unsur Fisik (Abiotik)

Abiotik adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup (benda mati). Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Secara terperinci, komponen abiotik merupakan keadaan fisik dan kimia disekitar

organisme yang menjadi medium dan substrat untuk menunjang berlangsungnya kehidupan organisme tersebut. Menurut Sugeng yang termasuk dalam unsur abiotik diantaranya adalah :

1. Iklim merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kehidupan. Iklim adalah keadaan hawa pada suatu daerah dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang termasuk faktor iklim antara lain suhu udara, sinar matahari, kelembaban udara, dan angin.
2. Air mempunyai arti yang sangat penting bagi makhluk hidup. Misalnya manusia membutuhkan air untuk mandi, kebutuhan mandi, dan mencuci. Pada tumbuhan, air membantu melarutkan dan mengangkat mineral-mineral di dalam tanah sehingga mudah diserap oleh akar tumbuhan.
3. Tanah berasal dari pelapukan batuan-batuan yang banyak mengandung unsur-unsur kimiawi yang diperlukan bagi kehidupan tumbuhan. Unsur-unsur tanah terdiri atas struktur tanah, tekstur tanah, kadar udara dan air, suhu udara, kadar kimiawi, serta unsur organik tanah.
4. Relief permukaan bumi. Lereng yang membelakangi arah sinar matahari akan lebih lembab dan lebih sejuk dibandingkan yang menghadap sinar matahari. Contoh : di belahan bumi utara, lereng gunung yang menghadap ke utara kurang mendapat sinar matahari dibandingkan lereng gunung yang menghadap ke selatan. Hal ini akan menyebabkan perbedaan-perbedaan pertumbuhan dari berbagai jenis tumbuh-tumbuhan antara lereng yang membelakangi sinar matahari dan yang menghadap sinar matahari.

c. Unsur Sosial Budaya

Unsur sosial budaya adalah lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia dan merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam berperilaku sebagai makhluk sosial. Unsur ini berperan dalam perubahan lingkungan demi memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>36</sup>

Penegakan hukum lingkungan hidup merupakan suatu hal yang penting dalam upaya untuk mencapai tujuan Negara Indonesia seperti yang telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alenia ke 4 Amandemen ke IV, tujuannya adalah :

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Penegakan hukum lingkungan hidup tercantum dalam pasal 28 H ayat (1) Undang- Undang 1945 Amandemen ke IV, menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”

Hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki suatu keunikan tersendiri yang oleh Drupsten disebut sebagai bidang hukum fungsional karena didalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Ketiga unsur-unsur tersebut tertuang di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka dengan demikian, uraian dari

---

<sup>36</sup>Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2001.h. 51-54.

masing-masing subsistem hukum lingkungan Indonesia tersebut selalu dapat dikaitkan dengan wujud dan sistem dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk agar terciptanya penegakan hukum lingkungan.<sup>37</sup>

Perilaku manusia sangat mempengaruhi alam, maka dari itu manusia perlu mempunyai prinsip yang tegas agar dapat menjaga lingkungan dengan baik dan mentaati peraturan yang ditetapkan, agar terciptanya ketertiban dan pelestarian lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah payung hukum di bidang lingkungan hidup di Indonesia, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini sebagai dasar penyesuaian terhadap peraturan yang telah ada sebelumnya, serta menjadikan sebagai suatu ketentuan yang utuh di dalam suatu sistem.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir (2), menyatakan :

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum.”

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

---

<sup>37</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.207.

- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.”

Proses penegakan hukum lingkungan hidup ini jauh lebih rumit dari pada delik lain, karena seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang fungsional yang mana terdapat unsur hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Proses penegakan hukum administrasi akan lain dari pada proses penegakan hukum perdata dan hukum pidana. Titik terjadinya pelanggaran hukum lingkungan berangkat dari adanya pengaduan masyarakat serta adanya inspeksi mendadak yang dilakukan oleh lembaga terkait. Tujuan pelaporan yang dilakukan masyarakat kepada kantor Dinas Lingkungan Hidup juga bermacam-macam karena secara dini dapat diketahui dengan mendatangi langsung tempat terjadinya pengaduan tersebut dan akan ditindak lanjuti apakah benar terjadi

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Setelah itu pihak instansi akan melakukan pemeriksaan di laboratorium yang akan menunjukkan apakah pengaduan tersebut telah melebihi tingkat baku mutu atau tidak.

Berangkat dari pengaduan yang masuk ke kantor lingkungan hidup inilah dapat dipilih untuk proses selanjutnya. Jika masih ragu, tentang ketentuan mana yang dilanggar, apakah ketentuan administrasi (pelanggaran perizinan), apakah bersifat perdata (misalnya perbuatan melanggar hukum), atau perlu dilanjutkan ke proses hukum pidana, misalnya jika pelanggar merupakan residivis. Terlebih dahulu Dinas Lingkungan Hidup membawa persoalan ini ke dalam forum musyawarah. Akan tetapi, jika penerima laporan ini menganggap bahwa pelanggaran ini masih dapat di perbaiki dengan paksaan administratif (bestuursdwang), maka dapat diteruskan kepada yang mengeluarkan izin, misalnya pemerintah daerah untuk segera ditanggulangi apakah cukup dengan compliance (negosiasi, penerangan, nasehat, dan seterusnya), ataukah tindakan keras, misalnya penarikan izin.

Upaya penegakan hukum dapat memberikan sumbangan bagi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan. Penegakan hukum yang semata-mata mengacu pada kepentingan hukum atau umum tanpa mempertimbangkan kepentingan pembangunan, dapat menimbulkan situasi dan kondisi yang justru akan menghambat pembangunan berkelanjutan, sebaliknya kegiatan pembangunan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Hal di atas menunjukkan bahwa ada dua tugas berat yang dilaksanakan secara arif dan bijaksana dalam era pembangunan saat ini, yaitu meletakkan pada titik keseimbangan dan keserasian yang saling menunjang

secara sinergik antara penegakan hukum lingkungan dengan pelaksanaan pembangunan.

## 2. Limbah Industri

Limbah industri adalah semua jenis bahan sisa atau bahan buangan yang berasal dari hasil samping suatu proses perindustrian. Limbah industri dapat menjadi limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan manusia.

Limbah industri diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu:

### a. Limbah padat

Adapun kategori untuk limbah padat pada industri adalah :

#### 1) Limbah padat non B3 (bahan berbahaya dan beracun)

Limbah padat non B3 (bahan berbahaya dan beracun) diantaranya lumpur, boiler ash, sampah kantor, sampah rumah tangga, spare part alat berat, sarung tangan, dan sebagainya.

#### 2) Limbah padat B3 (bahan berbahaya dan beracun)

Limbah padat B3 diantaranya bahan radioaktif, bahan kimia, toner cartridge, minyak, dan sebagainya. Menurut PP No. 18 tahun 1999, limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan konsentrasinya dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan lingkungan hidup, dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Limbah yang termasuk sebagai limbah B3 apabila memiliki salah satu atau lebih

karakteristik sebagai berikut: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun menyebabkan infeksi dan bersifat korosif.

b. Limbah cair

Limbah cair adalah limbah yang berwujud cair. Limbah cair terlarut dalam air, selalu berpindah, dan tidak pernah diam. Contoh limbah cair industri adalah bahan kimia, hasil pelarut, air bekas produksi, oli bekas.

c. Limbah gas

Limbah gas adalah limbah zat (zat buangan) yang berwujud gas. Kondisi udara di dalam atmosfer tidak pernah ditemukan dalam keadaan bersih, melainkan sudah tercampur dengan gas-gas lain dan partikulat-partikulat yang tidak kita perlukan. Jenis bahan pencemar yang paling sering dijumpai ialah karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>), sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), komponen organik terutama hidrokarbon, dan substansi partikel.<sup>38</sup>

Limbah merupakan suatu persoalan dalam lingkungan hidup yang harus dengan segera ditangani baik oleh pemerintahan maupun oleh masyarakat karena apabila tidak dengan segera ditangani maka akan berdampak buruk terhadap lingkungan dan kehidupan makhluk hidup.

Peraturan yang berkaitan dengan limbah telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengaturan mengenai limbah diatur dalam Pasal 1 butir (20) s/d butir (24) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>38</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Raha Ilmu, Yogyakarta, 2012, h. 21

Menurut Pasal 1 butir (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”.

Pasal 1 butir (21) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat dan konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain”

Pasal 1 butir (22) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :“Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3”.

Semakin tingginya peningkatan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah, maka Pemerintah membuat suatu aturan yang lebih khusus mengatur tentang limbah yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan tersebut dijadikan sebagai dasar hukum dalam upaya pencegahan dan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.<sup>39</sup>

### **3. Pencemaran Lingkungan**

Pencemaran lingkungan merupakan suatu kasus yang sering ditemui diberbagai wilayah yang menimbulkan berbagai perusakan lingkungan alam sekitar dan menjadi suatu peristiwa yang sangat diperhatikan masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran lingkungan tersebut karena hal ini sangat

---

<sup>39</sup> Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h.143.

mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat yang bertempat tinggal disekitarnya.

Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup menurut Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”

Menurut Munadjat Danusaputro, menyatakan :

“Pencemaran adalah suatu keadaan, dimana suatu zat dan atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.”<sup>40</sup>

Menurut Pipih Sopiah, menyatakan :

“Terdapat 3 (tiga) unsur dalam pencemaran, yaitu :

- a. Sumber perubahan oleh kegiatan manusia atau proses alam;
- b. Bentuk perubahannya adalah berubahnya konsentrasi suatu bahan (hidup/mati) pada lingkungan;
- c. Dan merosotnya fungsi lingkungan dalam menunjang kehidupan.”<sup>41</sup>

Pencemaran lingkungan hidup merupakan suatu masalah yang akan terus berkembang seiring dengan pembangunan ekonomi perindustrian dan

<sup>40</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Bina Cipta, Jakarta, 1986, h.77.

<sup>41</sup> Pipih Sopiah, *Aku Cinta Lingkungan*, CV Bankit Citra Persada, Bandung, 2011, h. 304.

kemajuan teknologi yang semakin hari semakin meningkat, hal tersebut akan menjadi suatu permasalahan umum yang terjadi diberbagai wilayah bila tidak adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Klasifikasi Pencemaran lingkungan berdasarkan jenisnya antara lain :

- a. Pencemaran Tanah
- b. Pencemaran Udara
- c. Pencemaran Air
- d. Pencemaran Daratan

Pencemaran air merupakan salah satu pencemaran yang banyak terjadi diberbagai wilayah karena air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia di bumi ini. Sesuai dengan kegunaannya, air digunakan sebagai air minum, air untuk mandi dan mencuci, air untuk pengairan pertanian, air untuk kolam perikanan, air untuk sanitasi dan air untuk transportasi, baik di sungai maupun di laut.

Air juga digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, yaitu untuk menunjang kegiatan industri dan teknologi. Kegiatan industri dan teknologi tidak dapat terlepas dari kebutuhan akan air. Dalam hal ini air sangat diperlukan agar industri dan teknologi dapat berjalan dengan baik.

Kegiatan industri dan teknologi dalam pelaksanaanya tidak jarang membuang air yang sisa produksi ke dalam sungai secara langsung, seharusnya dalam pembuangan air sisa produksi (air limbah) harus diolah sedemikian rupa menggunakan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sehingga pada saat di buang ke sungai tidak menyebabkan pencemaran karena telah sesuai dengan standar baku muku yang ada.

Pencemaran air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal, bukan dari kemurniannya. Pada prakteknya pencemaran air ini terjadi di dalam sungai hingga masuk ke sumur, sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan air bersih yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari.<sup>42</sup>

Menurut Wisnu Arya Wardhana, menyatakan :

“Indikator atau tanda bahwa air lingkungan telah tercemar adalah adanya perubahan atau tanda yang diamati melalui :

- a. Adanya perubahan suhu air;
- b. Adanya perubahan pH atau konsentrasi ion Hidrogen;
- c. Adanya perubahan warna, bau dan rasa air;
- d. Timbulnya endapan, kloidial, bahan terlarut.
- e. Adanya mikroorganisme;
- f. Meningkatnya radioaktivitas air lingkungan.”<sup>43</sup>

Pencemaran lingkungan merupakan suatu peristiwa yang menjadi musibah bagi kelangsungan hidup makhluk hidup tidak hanya berpengaruh dan berakibat kepada lingkungan alam saja, akan tetapi berakibat dan berpengaruh pula terhadap kehidupan tanaman, hewan dan juga manusia. Dampak pencemaran yang terjadi diantaranya adalah :

a. Dampak Pencemaran Tanah

Dampak dari adanya pencemaran tanah ini adalah bahwa tanah yang tidak subur mengakibatkan sulit berkembangnya makhluk hidup yang berada didalam tanah selain itu juga tumbuhan tidak akan menjadi subur ketika suatu tanah itu telah mengalami kerusakan dan/atau pencemaran.

---

<sup>42</sup> Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, Andi, Yogyakarta, 2004, h.72

<sup>43</sup> Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi, Yogyakarta, 2001, h.27

b. Dampak Pencemaran Udara

Dampak pencemaran udara ini tidak hanya merugikan bagi kesehatan namun dampak dari pencemaran udara ini merugikan terhadap lingkungan lainnya seperti hewan, tanaman, bangunan dll. Hal yang paling mendasar dari dampak pencemaran udara ini adalah terhadap kesehatan masyarakat.




c. Dampak Pencemaran Air

Dampak pencemaran air ini merupakan suatu ancaman besar bagi manusia, bahwa seperti yang kita ketahui air merupakan kebutuhan semua makhluk hidup. Kerugian yang disebabkan oleh pencemaran air diantaranya adalah air menjadi tidak bermanfaat lagi dan air menjadi penyebab timbulnya penyakit.

d. Dampak Pencemaran Daratan

Dampak pencemaran daratan ini dapat terlihat secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dampak pencemaran daratan ini terjadi ketika adanya pembuangan limbah padat organik yang berasal dari kegiatan rumah tangga maupun kegiatan industri, pada umumnya limbah ini berbau tidak sedap (busuk) dan juga membuat pemandangan menjadi tidak sedap, kotor dan kumuh. Sedangkan dampak yang dirasakan secara tidak langsung adalah berkembang biaknya sumber penyakit yang lambat laun akan menyerang kepada masyarakat.

#### D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis penelitian**

Mengenai permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha memahami makna suatu peristiwa. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan kemudian berupaya mendiskripsikan, menganalisis dari fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>44</sup>

Penelitian ini juga melalui pendekatan deskriptif yang dimana mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka.<sup>45</sup>

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, sedangkan waktu penelitian diperkirakan dua bulan lamanya.

#### **C. Fokus Penelitian**

Peneliti ingin membatasi terhadap hal apa saja sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Limbah Industri PT. Biota Laut Ganggang di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

---

<sup>44</sup>Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal Cet. VII*(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

<sup>45</sup>Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2018), h. 7-11.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang artinya data yang menjelaskan terkait penelitian ini. Data kualitatif ini diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.<sup>46</sup>

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan oleh orang melakukan penelitian atau yang bersangkutan, atau data yang diperoleh dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara untuk mendukung ketepatan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah 5 masyarakat Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang dikumpulkan dan disesuaikan dari instansi atau secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dari tulisan orang lain sebagai kesempurnaan sumber data primer. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

---

<sup>46</sup>Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 89

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Pengamatan (*Observasi*)

Secara umum observasi merupakan proses pengamatan terhadap suatu objek secara cermat langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi berupa tempat (ruang), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Pentingnya peneliti melakukan observasi adalah untuk memberikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, membantu memahami perilaku manusia, dan sebagai evaluasi yaitu, untuk melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu serta memberikan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.<sup>47</sup>

Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung masyarakat di Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data.<sup>48</sup> Adapun dalam penelitian ini, responden yang akan diwawancarai adalah 5 masyarakat Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

---

<sup>47</sup>Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020), h. 51.

<sup>48</sup>Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta : UNJ Press, 2020), h. 2.

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi langsung dari pihak-pihak terkait mengenai masalah yang diteliti melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan secara terstruktur adalah mengendalikan proses wawancara yang berlangsung berdasarkan urutan pertanyaan, wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi.<sup>49</sup>

Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang ada hubungannya dengan apa yang ingin diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana ketiga metode ini dilakukan secara langsung dilokasi. Dimana teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis dan wawancara dilakukan dengan cara ikut turun langsung kepada subjek yang ingin diteliti dan yang terakhir teknik dokumentasi suatu cara pengumpulan

---

<sup>49</sup>S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 113

data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti di Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data merupakan validitas dari data yang diperoleh atau data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>50</sup>

Menurut Moleong mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data, maka keabsahan data perlu diuji.

Adapun cara keabsahan data dengan menggunakan pengumpulan data secara terus menerus pada subyek penelitian dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literature, buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis dan penafsiran data.

Kemudian Triangulasi sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain. Dan yang terakhir pengecekan oleh subyek penelitian.

---

<sup>50</sup>Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 23.

## G. Teknik Analisis Data

Menurut Herdiansyah, analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Pada dasarnya, semua teknik analisis data kualitatif adalah sama, yaitu melewati prosedur pengumpulan data, input data, analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi dan diakhiri dengan penulisan hasil temuan dalam bentuk narasi. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah model interaktif. Menurut Miles, teknik analisis data model interaktif terdiri dari tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data secara inti, yaitu Proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*script*) yang akan dianalisis. Hasil wawancara, hasil observasi, hasil studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan (*script*) sesuai dengan formatnya masing-masing. Dalam hal ini, reduksi data yang telah peneliti lakukan pada penelitian di Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, yaitu menjadikan bentuk tulisan dari hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi sebagai bentuk upaya penyusunan proses dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

## 2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan data-data yang dikumpulkan.

Adapun bentuk penyajiannya antaran lain berupa narasi, grafik atau diagram. Tujuannya untuk memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, kemudian memudahkan proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, akurat dan tersusun dengan rapi. Karena pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar.<sup>51</sup>

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.

## 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles

---

<sup>51</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.

dan Huberman dalam Tresiana. Kesimpulan pada penelitian kualitatif ini menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian tersebut. Dalam hal ini, setelah peneliti melakukan penelitian pada apa yang akan diteliti maka yang penelitikakukan adalah menyimpulkan hasil riset pada akhir pembahasan tersebut. Dimana kesimpulan yang diberikan oleh peneliti merupakan kesimpulan yang dilakukan setelah melakukan analisis terlebih dahulu sebelumnya.<sup>52</sup>



---

<sup>52</sup>Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tanggung Jawab Yang Dilakukan PT. Biota Laut Ganggang Terhadap Pencemaran Limbah Industri Kepada Masyarakat

PT. Biota Laut Ganggang adalah perusahaan investasi Singapura dengan skala IPTEK yang bergerak dibidang penelitian, produksi dan penjualan Hydrocolloids. Menggunakan rumput laut dan umbi konjac menghasilkan produk karagenan, konjac gum dan agar-agar. Kedua pabrik karagenan dan konjac gum yang dimiliki PT. Biota Laut Ganggang memiliki tingkat pemasaran di dunia mencapai 22%, PT. Biota Laut Ganggang menjadi perusahaan segmen Hydrocolloids karagenan nomor 1 di dunia.



**Gambar. 4.1 Gedung Industri PT. Biota Laut Ganggang**

Pabrik karagenan menggunakan rumput laut dan umbi konjac sebagai bahan dasar, dengan teknologi pengolahan dan pengestraksian yang maju, menghasilkan produk yang berkualitas dan memenuhi standar Uni Eropa. Selain perusahaan besar di China, produknya juga dipasarkan di Amerika, Eropa, Asia Tenggara dan berbagai penjuru dunia. Lokasi PT. Biota Laut Ganggang cabang Pinrang terletak di Jl.

Kebangkitan No. 8 Dusun Bela-Belawa, Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>53</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan melalui observasi, ataupun wawancara, dengan beberapa keluhan masyarakat mengenai limbah industri PT. Biota Laut Ganggang. Wawancara dengan Bapak Ilyas mengatakan bahwa :

---

<sup>53</sup> Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu, Surabaya, 1987

<sup>54</sup> Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003

“Tanaman padi kami langsung mati begitu dialiri air sungai yang kita pompa dari sungai ini tanaman padi langsung menguning dan rusak serta tanahnya berwarna putih.”<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa limbah industri BLG telah membuat masyarakat resah akibat air sungai yang tercemar oleh limbah industri. Hal ini berdampak pada tanaman padi masyarakat yang menyebabkan tanaman mereka menjadi menguning dikarenakan dampak dari limbah industri tersebut.

Adapun perlindungan hukum dalam penanganan pencemaran limbah industri di PT. Biota Laut Ganggang yaitu meliputi 3 tahap, yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ageza salah satu staff di PT. Biota Laut Ganggang mengatakan bahwa :

“Pencegahan limbahnya ini, ada beberapa tahap yang kami lakukan yaitu pencegahan, penanggulangan dan juga pemulihan, dalam beberapa tahap ini kita sudah berusaha untuk melakukan upaya semaksimal mungkin agar limbah tersebut tidak mencemari sungai yang meresahkan masyarakat.”<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh PT. Biota Laut Ganggang meliputi beberapa tahap yakni pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Dalam implementasinya upaya tersebut sudah dilakukan namun masih kurang efektif dalam pelaksanaannya menanggulangi limbah tersebut. Upaya yang telah dilakukan untuk penanganan pencemaran limbah di PT. Biota Laut Ganggang adalah penanganan dalam pencemaran limbah industri PT. Biota Laut Ganggang ini ada masyarakat yang dirugikan ada juga yang menguntungkan.

Pada tahap upaya pencegahan limbah industri BLG, pihak pemerintah Dinas Lingkungan Hidup melakukan pencegahan kepada PT. Biota Laut Ganggang.

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Ilyas Selaku Masyarakat, Kabupaten Pinrang, 08/07/2023

<sup>56</sup> Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ageza Selaku Staff di PT. Biota Laut, Kabupaten Pinrang, 17/07/2023.

Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Tahang selaku Kepala Desa mengatakan bahwa :

“Dalam pencegahan limbah industri di PT. Biota Laut, ada tiga cara yakni secara administratif, secara teknologis dan secara edukatif. Kalau secara administrative kami sudah memberikan berupa peringatan teguran tertulis supaya limbahnya itu tidak berdampak pada masyarakat sekitar, sesuai dengan aturan yang berlaku kami memberikan peringatan tersebut, itu dari segi administratifnya. Kalau dari segi teknologisnya itu dengan cara kami melakukan uji laboratorium terhadap limbah industri BLG di laboratorium yang ada di pinrang karena disini tidak ada laboratorium makanya kami bawa sampelnya itu di laboratorium yang ada di pinrang nanti laboratorium dipinrang menelpon kantor kami untuk memberitahukan hasilnya apakah bahaya atau tidak. Kemudian yang ketiga itu, secara edukatif artinya kami melakukan upaya pencegahan seperti penyuluhan kepada masyarakat yang tinggal di sekitaran perusahaan tersebut. Penyuluhannya itu mengenai bahaya dan dampak dari limbah industri. Kendalanya itu, pada saat Penyuluhan kami tidak melakukan dengan rutin karena masyarakat setempat tidak merespon dengan baik.”<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas, Ada tiga cara dalam melakukan pencegahan, yaitu :

1. Secara Administratif (dalam hukum administrasi)

Pada tahap upaya pencegahan secara administratif, peringatan teguran tertulis dapat diterima dan direspon dengan baik oleh PT. Biota Laut Ganggang, hal ini dapat dibuktikan dengan upaya dari PT. Biota Laut Ganggang untuk melakukan pembersihan area yang telah tercemar oleh limbah industrinya dengan cara menyirami area tersebut dengan air bersih. Pengaturan mengenai teguran tertulis ini termuat dalam pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi : “pasal 76 (2) : Sanksi administratif terdiri atas:

- a. Teguran tertulis;

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara Peneliti Dengan Bapak Sudirman Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidupn, Kabupaten Pinrang, 12/06/2023.

- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, teguran tertulis yang dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang merupakan penegakkan sanksi administratif yang dapat bersifat preventif yang bertujuan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan. Teguran tertulis merupakan penegakan hukum yang dapat beresiko terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan (RKL), dan sebagainya. Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang.

Di samping itu, sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Pemberian sanksi yang telah dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang kepada PT. Biota Laut Ganggang seharusnya tidak hanya dengan teguran tertulis, namun sudah mencapai pada tingkat paksaan pemerintah, karena permasalahan limbah tersebut telah mengancam dan merusak lingkungan hidup di daerah sekitar PT. Biota Laut Ganggang tersebut. Pengaturan mengenai penegakkan sanksi ini termuat berdasarkan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi : “Pasal 80 (2) : Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;

- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.”

## 2. Secara Teknologis

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang secara teknologis telah melakukan uji laboratorium terhadap limbah PT. Biota Laut Ganggang dengan cara mengirim sample limbah dari PT. Biota Laut Ganggang kepada laboratorium yang ada di Pinrang, karena dalam Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang tidak memiliki laboratorium sendiri dan tidak adanya pegawai yang bisa memeriksa, meneliti, dan menganalisis limbah. Setelah limbah tersebut di proses, laboratorium di Pinrang menelepon Kantor Lingkungan Hidup untuk memberitahukan mengenai bahaya atau tidaknya limbah yang dihasilkan PT. Biota Laut Ganggang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pengujian limbah industri yang seharusnya dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang harus berdasarkan proses-proses standar pengujian limbah. Proses pengolahan limbah dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. penggunaan bahan kimia yang digunakan dalam pengolahan limbah ;
- b. mendeteksi kapasitas instalasi air limbah ;
- c. mendeteksi pencampuran air limbah dengan komponen air lain;
- d. pengelolaan air boiler ;
- e. penggunaan alat ukur debit limbah ( flow meter ) ; dan
- f. pengambilan data analisis air limbah berdasarkan hasil self monitoring.

Tidak hanya mengetahui secara umum mengenai bahaya atau tidaknya suatu limbah, namun Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang juga harus mengetahui baku mutu limbah, sehingga dapat dengan benar dikatakan bahwa limbah tersebut berbahaya atau tidak. Untuk menentukan tolok ukur apakah limbah industri telah menyebabkan pencemaran atau tidak, maka digunakan dua sistem baku mutu limbah, yakni :

- a. Menetapkan suatu effluent standard, yaitu kadar maksimum limbah yang diperkenankan untuk dibuang ke media lingkungan seperti air, tanah, dan udara. Kadar maksimum bahan polutan yang terkandung dalam limbah tersebut ditentukan pada waktu limbah meninggalkan pabrik ; dan
  - b. Menetapkan ketentuan tentang stream standard, yaitu penetapan batas kadar bahan-bahan polutan pada sumber daya tertentu seperti sungai, danau, waduk, perairan pantai, dan lain-lain.
3. Secara Edukatif

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang dalam melakukan upaya pencegahan secara edukatif telah melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar PT. Biota Laut Ganggang. Kegiatan ini pernah dilakukan pada bulan Desember dan Februari, penyuluhan yang dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang mengenai bahaya dan dampak dari limbah industri. Penyuluhan tidak secara rutin dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, karena masyarakat setempat tidak menanggapi dengan baik terhadap penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, sehingga dapat dikatakan bahwa

penyuluhan mengenai bahaya dan dampak limbah industri masih dapat disampaikan namun tidak dapat dipahami oleh masyarakat setempat.

Dengan memperhatikan upaya edukatif yang dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, menurut penulis hal-hal yang diperlukan dalam upaya edukatif terkait pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya ditekankan pada penyuluhan saja, namun juga upaya-upaya lain yang dapat diterima masyarakat dan direspon dengan baik oleh masyarakat setempat. Upaya-upaya lain yang dapat dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang adalah :

- a. Membantu individu dan masyarakat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam pengelolaan, menjaga kelestarian fungsi-fungsi lingkungan dan memecahkan permasalahan lingkungan ; dan
- b. Memupuk kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan dan permasalahannya, melalui penyuluhan terhadap individu atau masyarakat tentang sistem nilai yang sesuai, kepekaan yang kuat atas kepedulian tentang lingkungan dan motivasi untuk secara aktif berpartisipasi terhadap pelestarian fungsi-fungsi lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan.

Upaya penanggulangan yang telah dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran lingkungan diantara karyawan dan pengusaha PT. Biota Laut Ganggang dan masyarakat umum mengenai akibat buruk suatu pencemaran limbah ;

- b. Penanganan atau penetapan kriteria tentang kualitas PT. Biota Laut Ganggang tersebut dalam peraturan perundang-undangan ;
- c. Memberikan arahan kepada PT. Biota Laut Ganggang mengenai penyempurnaan alat produksi melalui kemajuan teknologi, diantaranya melalui modifikasi alat produksi sedemikian rupa sehingga bahan-bahan pencemaran yang bersumber pada proses produksi dapat dihilangkan<sup>58</sup>.

Upaya penanggulangan yang telah dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang sudah benar, namun ada upaya-upaya lain yang dapat dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, yaitu :

- a. Penentuan daerah industri yang terencana dengan baik, dikaitkan dengan planologi kota, pedesaan, dengan memperhitungkan berbagai segi. Penentuan daerah industri ini mempermudah usaha pencegahan dengan perlengkapan instalasi pembuangan, baik melalui air maupun udara.
- b. Pembentukan organisasi penanggulangan pencemaran untuk antara lain mengadakan monitoring berkala guna mengumpulkan data selengkap mungkin.

Tiga cara dalam melakukan pemulihan, yaitu :

- a. Remediasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang telah melakukan pemeriksaan terhadap setiap saluran pembuangan limbah. Dengan melihat langsung bagaimana proses saluran pembuangan air kotor yang berpotensi menjadi limbah.<sup>59</sup> Hal ini dimaksudkan agar pembuangan limbah yang dilakukan PT. Biota Laut Ganggang tidak dibuang secara sembarangan ke Sungai ujunge, agar tidak mengganggu ekosistem dalam air yang ada pada

---

<sup>58</sup>Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

<sup>59</sup>Andri G.Wibisana, "Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata"(Depok :Badan Penerbit FHUI 2017).

Sungai ujujge. Dalam proses pemeriksaan saluran pembuangan limbah yang ada di PT. Biota Laut Ganggang ternyata masih dapat dikatakan layak dan sesuai dengan persyaratan mengenai saluran pembuangan air kotor yang diantaranya :

- 1) Jaringan air kotor harus terpisah dengan jaringan air kotor atau air bersih lainnya ;
- 2) Jaringan air kotor dan jaringan air hujan pembuangannya harus dilakukan secara terpisah ; dan
- 3) Memiliki tangki septik sendiri untuk pembuangan air kotor.

Upaya pemulihan dengan memperhatikan sistem saluran pembuangan limbah yang dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang sudah benar, hal ini berdasarkan pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 03 Tahun 2009 yang berbunyi : “ Pasal 15 (1) : Setiap bangunan diwajibkan mempunyai jaringan air kotor termasuk sarana dan prasarana air kotor.”<sup>60</sup>

- b. Rehabilitasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang memberikan arahan kepada PT. Biota Laut Ganggang dan masyarakat setempat untuk melakukan pembajakan tanah, agar tanah di pinggiran sungai dapat subur kembali dan berfungsi lagi sesuai peruntukannya.

Hasil wawancara dengan H.Mahmud selaku Kepala Dusun Ladea dan masyarakat dapat merespon dengan baik, hal ini dibuktikan bahwa PT. Biota Laut Ganggang dan masyarakat setempat telah melakukan pembajakan tanah yang akan digunakan untuk ditanami kembali tanaman-tanaman yang bertujuan

---

<sup>60</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

untuk mengembalikan tanah yang ada di pinggiran sungai dapat subur kembali dan sesuai dengan peruntukannya.<sup>61</sup>

Upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang untuk memberikan arahan kepada PT. Biota Laut Ganggang dan masyarakat setempat dengan melakukan pembajakan tanah yang bertujuan untuk mengembalikan tanah sesuai dengan peruntukannya sudah benar, karena tanah merupakan sumber daya alam yang berkelanjutan, oleh sebab itu diperlukan :

- 1) Perlindungan terhadap proses ekologi dan pendukung kehidupan ;
  - 2) Pelestarian keanekaragaman jenis dan sumber genetika ; dan
  - 3) Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- c. Restorasi Setelah pembajakan tanah dilakukan oleh masyarakat setempat, Kantor Lingkungan Hidup memberikan bibit tanaman kepada warga, hal ini dimaksudkan untuk melakukan penanaman kembali tanaman yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, baik, dan sehat. Namun, dalam pelaksanaan upaya restorasi ini, adanya pelanggaran yang dilakukan masyarakat setempat dengan menjual kembali bibit tanaman jangka panjang yang telah diberikan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang dan masyarakat membeli tanaman jangka pendek namun dapat menghasilkan uang.

Berdasarkan hasil wawancara, upaya restorasi yang dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang dengan menanam kembali tanaman jangka panjang di sekitar daerah pinggiran sungai sudah benar, namun karena lokasi industri pembuatan tahu yang berdekatan dengan kali (sungai) maka

---

<sup>61</sup>Hasil Wawancara Peneliti Dengan Bapak Sudirman Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Pinrang, 12/06/2023.

dalam upaya pemulihan (secara restorasi) diperlukan pembentukan Program Kali Bersih. Dibentuknya Program Kali Bersih (PROKASIH) pada upaya restorasi yang bertujuan untuk mengembalikan lagi fungsi dari komponen air.

Program ini tidak secara keseluruhan dalam mengatasi sumber-sumber pencemaran namun ada skala prioritas dengan membagi dalam 2 dekade yaitu jangka pendek dan jangka panjang.

Aktivitas masyarakat sendiri menjadi salah satu faktor yang signifikan yang mempengaruhi keberlangsungan hidup suatu ekosistem. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa manusia (penduduk) memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, sebagai pendukung / pendorong pembangunan (dalam artian insan lingkungan) yang bertindak memperhatikan lingkungan dan keberlangsungan hidupnya, dan di lain sisi, manusia ialah beban dari pembangunan itu sendiri. Artinya, jumlah penduduk yang besar semakin membebani pembangunan khususnya pembangunan lingkungan hidup.<sup>62</sup>

Tidak dapat dipungkiri, hal ini menjadi dilematis karena saat terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan industri tersebut, masyarakat sekitar tidak mau menggunakan haknya untuk memberikan laporan kepada pemerintah, padahal dalam pasal 65 ayat (6) UUPPLH disebutkan bahwa: "setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Perlunya peningkatan kesadaran terhadap masyarakat berkaitan dengan terjadinya pencemaran atau perusakan akibat suatu kegiatan industri, bahwa pendapatan yang diperoleh tidaklah sebanding dengan kerugian yang akan

---

<sup>62</sup>Andri G. Wibisana, "Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata" (Depok : Badan Penerbit FHUI 2017).

diderita baik untuk saat ini maupun untuk saat yang akan datang karena pemulihan terhadap lingkungan hidup yang rusak/tercemar memerlukan waktu yang tidak sebentar. Banyak pencemaran yang mungkin terjadi di kawasan industri, tidak hanya pencemaran tanah dan air, udara pun bisa tercemar.<sup>63</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran sertamemberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

---

<sup>63</sup> Pipih Sopiah, *Aku Cinta Lingkungan*, CV Bankit Citra Persada, Bandung, 2011

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksiseperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudahterjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusanpemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegahterjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusiakarena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan

kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>64</sup>

### **B. Prosedur Penanganan Pencemaran Limbah Industri PT. Biota Laut Ganggang Agar Tidak Mencemari Air di Kecamatan Suppa**

Mencegah pencemaran limbah adalah kegiatan penggunaan proses, praktik, bahan atau energi yang meminimalkan dalam pembentukan polutan atau limbah untuk mengurangi dampak lingkungan terhadap pencemaran, Kesehatan manusia, dan ekosistem di sekitarnya.<sup>65</sup>

Hal ini juga berdasarkan pada kebijakan yang terdapat didalam UU No 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Pada pasal 21 disebutkan bahwa “Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan terjadinya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya.” Tentu dengan dasar hukum tersebut, Perusahaan dan industri wajib menjaga kegiatan industri yang berdampak terhadap pencemaran lingkungan dengan melakukan penanganan maupun pencegahan pencemaran lingkungan dengan tepat.

Langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan pengurangan sumber limbah dan daur ulang serta pengolahan limbah secara

---

<sup>64</sup>Philipus M. Hadjon. Op Cit.

<sup>65</sup>Wisnu Arya Wardhana, Dampak Pencemaran Lingkungan, Andi, Yogyakarta, 2010

bijak, sehingga pembuangan limbah ke lingkungan dapat dilakukan dengan cara yang aman dan tepat tanpa menyebabkan pencemaran lingkungan.

Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam mengelola Limbah industri, sehingga bisa dibuang secara aman ke lingkungan, yaitu:<sup>66</sup>

1. Mengurangi Sumber Limbah

Salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh Perusahaan dalam mencegah pencemaran limbah adalah dengan mengurangi sumber limbah yang dihasilkan dari proses produksi atau manufaktur. Telah banyak perusahaan yang melakukan strategi pengurangan limbah dari aktivitas mereka, beberapa langkah yang mereka lakukan menggunakan metode:

2. Modifikasi Teknologi

Salah satu langkah yang cukup efektif dalam pengurangan jumlah sumber limbah adalah dengan pemanfaatan teknologi.

3. Fasilitas Terorganisir

Cara lain yang bisa dilakukan untuk pengurangan limbah adalah dengan cara membuat fasilitas terorganisir yang mampu menampung limbah dan mengolah limbah menjadi lebih aman sebelum dibuang ke lingkungan.

4. Re-formulasi atau Redesain

Bisa memformulasikan atau meredesain ulang dalam proses produksi, sehingga limbah buangan yang dihasilkan lebih sedikit. Tetapi Anda juga perlu memperhatikan bahwa langkah ini dilakukan dengan bijak dan tanpa mempengaruhi produksi limbah di tahap lain.

---

<sup>66</sup>Sukanda Husin, Penerangan Hukum Lingkungan Industri, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

## 5. Daur Ulang

Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan oleh industri dalam menangani limbah adalah melakukan daur ulang limbah-limbah yang tidak terpakai. Mungkin hanya beberapa industri yang dapat mendaur limbah dari proses industri mereka. Tetapi langkah ini bisa dilakukan untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan industri.<sup>67</sup>

Mengelola Limbah adalah praktik yang sering dilakukan industri agar limbah yang dibuang memiliki perubahan karakter, seperti limbah berbahaya menjadi limbah yang tidak berbahaya, setelah diolah dengan langkah-langkah yang umum dilakukan, seperti:<sup>68</sup>

### 1. Secara Fisik

Penanganan limbah industri bisa dilakukan dengan mengelola perubahan secara fisik, tetapi cara ini tidak merubah sikap kimia. Karena limbah di proses untuk merubah ukuran, bentuk atau keadaannya saja. Dengan cara :<sup>69</sup>

- a) Penyerapan karbon
- b) Penyulingan (Distilasi)
- c) Penyaringan (filtrasi)
- d) Penguapan (Volatisasi)
- e) Penggilingan (*Grinding*)
- f) Pemadatan (*Compacting*)

---

<sup>67</sup>Ricki M, kesehatan lingkungan .yogyakarta,graha ilmu,2005.

<sup>68</sup>Abdurrahman, pengantar hukum lingkungan Indonesia,alumni.bandung 2017.

<sup>69</sup>Ricki M.mulia , kesehatan lingkungan. Yogyakarta,graha ilmu,2005.

## 2. Secara Kimia

Proses pengolahan limbah secara kimia dilakukan dengan mengubah komposisi limbah atau merubah karakter limbah menggunakan bahan kimia. Sehingga akan muncul reaksi yang terjadi pada limbah tersebut. Penambahan bahan kimia tersebut untuk menghilangkan partikel, logam, dan zat organik beracun yang ada pada limbah.

Adapun metode yang digunakan :

- a) Penetralkan
- b) Oksidasi dan Reduksi
- c) Pengendapan
- d) Pencucian asam
- e) Menukar Ion
- f) Insinasi
- g) *Desorpsi Thermal*

## 3. Secara Biologi

Pengolahan limbah secara biologi adalah proses pengolahan limbah dengan menambahkan organisme lain untuk menguraikan komponen organik yang terdapat pada limbah tersebut. Organisme yang ditambahkan akan mengurai limbah tersebut. Metode yang digunakan adalah:

- a) Organisme Aerob
- b) Organisme Anaerob

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya eskalasi besar-besaran dalam bidang industri memberikan banyak keuntungan bagi berbagai pihak dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan daerah lingkungan

setempat. Keberadaan industri-industri di Indonesia memberi lapangan kerja baru serta membantu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara. Meskipun demikian, kegiatan industri juga memberikan dampak negatif yang tak kalah banyak dari dampak positif yang diberikan. Dampak negatif yang diberikan kegiatan industri yaitu berupa pencemaran lingkungan.<sup>70</sup> Suatu proses industrialisasi pasti akan selalu diiringi dengan limbah industri. Limbah industri adalah sisa dari kegiatan industri. Limbah industri terbagi menjadi empat jenis: limbah padat, limbah cair, limbah gas, serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Dengan demikian, untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri maka dibutuhkan rencana pengolahan limbah industri yang baik.<sup>71</sup>

Dalam mengolah limbah cair, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penimbunan terbuka bagi limbah padat organik agar dapat diuraikan oleh organisme-organisme pengurai sehingga akan membuat tanah menjadi lebih subur. Langkah lainnya yang dapat dilakukan adalah *sanitary landfill*, yaitu upaya pencegahan pembesaran tanah dengan menggunakan lubang yang sudah dilapisi plastik dan tanah liat. Selain itu, limbah padat juga dapat didaur ulang dan diolah menjadi bahan kerajinan atau kompos limbah agar dapat bermanfaat bagi lingkungan.

Selain limbah cair, kegiatan industri juga dapat menghasilkan limbah cair. Pengolahan limbah cair berbeda dengan limbah padat karena keduanya memiliki bentuk yang berbeda. Upaya pengolahan limbah cair dapat dibagi

---

<sup>70</sup>Fuad Amsyari, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Gadjha Mada University, Yogyakarta, 2009

<sup>71</sup>Ricki M. Mulia, *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005.

menjadi pengolahan primer dan sekunder. Pengolahan primer limbah cair dapat dilakukan dengan proses penyaringan, pengolahan, pengendapan, pengapungan, dan disinfeksi. Pengolahan primer ini efektif untuk polutan minyak dan juga lemak. Sedangkan, pengolahan sekunder limbah cair dilakukan dengan menggunakan mikroorganisme untuk mengurai bahan.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pengolahan limbah gas adalah dengan menghilangkan materi partikulat dari udara pembuangan dan mengontrol emisi gas buang. Selanjutnya, pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dapat dilakukan dengan metode pengolahan secara biologi, fisika, dan kimia. Selain itu, langkah lain yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode pembuangan limbah B3, berupa pembuatan sumur injeksi dan kolam penyimpanan.

Pencemaran lingkungan merupakan isu lingkungan yang paling menarik perhatian di kawasan industri. Limbah industri yang dihasilkan oleh kegiatan industri menyebabkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan maupun makhluk hidup lainnya. Berbagai upaya pengolahan limbah industri dapat dilakukan untuk mengurangi polutan yang berasal dari limbah sisa industri. Oleh karena itu, dalam mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan kerja sama yang baik antara berbagai pihak terkait agar lingkungan dapat terjaga asri dan lestari.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup>Ricki M.Mulia, *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005.

### **C. Penerapan Sanksi Bagi Perusahaan PT. Biota Laut Ganggang Yang Melakukan Pencemaran Air di Kecamatan Suppa**

Berbicara mengenai sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan itu semua telah diatur dalam undang-undang serta hukum yang berlaku di negara ini. Pencemaran lingkungan adalah suatu tindakan yang sangat merugikan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan dalam proses kehidupannya.

Ada bentuk pencemaran yang lebih parah dan lebih berdampak berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup, seperti pembuangan limbah industri ke dalam air sungai yang mengakibatkan air menjadi tercemar oleh bahan kimia berbahaya, limbah asap oleh perusahaan yang menimbulkan polusi udara yang mengakibatkan kualitas udara memburuk untuk dikonsumsi atau pembuangan limbah bahan kimia berbahaya yang mengakibatkan dampak negatif dari pencemaran lingkungan ini maka sudah seharusnya para pelaku atau perusahaan industri yang melakukan pencemaran lingkungan mendapatkan sanksi yang berat terhadap dampak yang ditimbulkan dari apa yang mereka lakukan.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar baik oleh orang perorangan, maupun korporasi sebagai subjek hukum lingkungan, larangan-larangan tersebut diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan 1) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; 2) Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundangundangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3) Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4)

Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5) Membuang limbah ke media lingkungan hidup; 6) Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; 7) Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; dan 8) Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut di atas, diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (1) dan pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa “Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dipidana penjara, paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).”

Setiap orang yang dimaksud dalam rumusan unsur-unsur tindak pidana lingkungan meliputi orang perseorangan dan korporasi. Adapun perumusan tindak pidananya ada yang dirumuskan secara materiil artinya tindak pidana terwujud apabila ada akibat seperti rumusan Pasal 98 ayat (1) tersebut, dan ada pula yang dirumuskan secara formil artinya tindak pidana sudah terwujud apabila perbuatan itu sudah dilakukan dan tidak perlu ada akibat. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Selain itu, Ayat (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu

gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi).

Baku mutu kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. (Ketentuan Umum Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009) sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Baku Mutu Kerusakan Lingkungan Hidup**

No.	Unsur	Keterangan
1	Baku Mutu Air	Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air
2	Baku Mutu Air Limbah	Ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air
3	Baku Mutu Air Laut	Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut
4	Baku Mutu Udara Ambien	Ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien
5	Baku Mutu Emisi	Ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara

6	Baku Mutu Gangguan	Ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan
---	--------------------	--

Pada Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa “Setiap orang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup dipidana penjara, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Fungsionalisasi hukum untuk mengatasi masalah perusak lingkungan akibat pembangunan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat ketentuan sanksi, antara lain: sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Di samping dijelaskan mengenai ketentuan sanksi, dalam penegakan hukum didasarkan kepada ketentuan, peraturan perundang-undangan dan keadaan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menegaskan 3 (tiga) langkah penegak hukum secara sistematis, yaitu mulai dengan penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup.

Aspek hukum administratif pengendalian pencemaran B3 di wilayah yang berada di bawah kedaulatan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkaitan pengendalian pencemaran bahan berbahaya dan beracun mencakup ketentuan mengenai pengelolaan

B3 dan limbah B3, penanggulangan dan pemulihan pencemaran B3, larangan memasukkan B3 dan limbah B3, pengawasan B3, sanksi administratif bagi pencemar B3 dan hak gugat pemerintah dan gugatan administratif berkaitan pencemaran B3.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan ultimum remedium terhadap setiap pelanggaran lingkungan. Pendapat ini didasarkan pemahaman bahwa pengelolaan lingkungan merupakan urusan pemerintah yang berwujud sebagai tindakan administratif dan para pelanggarnya dapat dikenakan sanksi administratif. Kemudian sanksi perdata berupa pembayaran sejumlah ganti rugi atas kerugian materil yang dialami oleh pihak korban. Sanksi pidana baru akan diterapkan kepada pihak pencemar apabila sanksi administratif dan sanksi perdata tidak mampu berfungsi dengan baik. Jadi ada tahapan penjatuhan sanksi kepada pencemar dalam mekanisme penegakan hukum lingkungan.

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, jika tindak pidana oleh badan usaha, tindak pidana bisa dijatuhkan hukuman berupa denda dan hukuman tambahan berupa tindakan tata tertib berupa 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 2) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; 3) Perbaikan akibat tindak pidana; 4) Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau; 5) Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada norma hukum lingkungan berarti secara seimbang antara kepentingan ekonomi, pelestarian fungsi lingkungan dan kondisi sosial. Perlindungan dan pengelolaan dilakukan secara terpadu mencakup bidang-bidang lingkungan yang bersih.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab yang dilakukan PT. Biota Laut Ganggang terhadap pencemaran limbah industri kepada masyarakat ada tiga cara, yakni secara administratif, secara teknologis dan secara edukatif. Secara administratif berupa peringatan teguran tertulis sesuai dengan aturan yang berlaku. Segi teknologisnya melakukan uji laboratorium terhadap limbah industri BLG di laboratorium. Kemudian secara edukatif, yaitu melakukan upaya pencegahan seperti penyuluhan kepada masyarakat yang tinggal di sekitaran perusahaan tersebut.
2. Prosedur penanganan pencemaran limbah industri PT. Biota Laut Ganggang agar tidak mencemari air di Kecamatan Suppa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mengurangi sumber limbah, modifikasi teknologi, fasilitas terorganisir, re-formulasi atau redesain, dan daur ulang.
3. Penerapan sanksi bagi perusahaan PT. Biota Laut Ganggang yang melakukan pencemaran air di Kecamatan Suppa terdiri dari sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana akan diterapkan kepada pihak pencemar apabila sanksi administratif dan sanksi perdata tidak mampu berfungsi dengan baik. Jadi ada tahapan penjatuhan sanksi kepada pencemar dalam mekanisme penegakan hukum lingkungan.

## B. Saran

1. Bagi para perusahaan industri diwajibkan untuk memenuhi baku mutu lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan usahanya terutama dalam pembuangan limbah.
2. Diharapkan perusahaan industri yang berada di Kabupaten Pinrang agar segera dilakukannya perbaikan atau pemulihan terhadap dampak suatu kegiatan industri agar selanjutnya tidak menimbulkan kerugian-kerugian bagi masyarakat warga Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Serta dari pemerintah lebih meningkatkan perannya dalam hal melakukan pengawasan, agar dapat meminimalisir terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
3. Sebaiknya pemerintah dan dinas mampu bertindak sebagai inisiator dalam mengkomunikasikan terkait bahayanya limbah bahan berbahaya dan beracun yang dibuang secara sembarangan terutama melalui sosialisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al- Qur'an Al-Karim*

Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2018).

B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, (Jakarta,2004, edisi 3 Tahun II).

Bambang Prishardoyo, *Pelajaran Ekonomi*, (Jakarta : Grasindo, 2005).

Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.

Dhiky Ardistya Jati, *Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal Selo Progo Sakti Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Klaten*, (Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum yang berjudul Aspek Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

Djemitko Margono, Wahyono, *Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Fahrozi, *Pelaksanaan Sistem Koordinasi Pengawasan Orang Asing Kota Sabang Dilihat dari Aspek Hukum Keimigrasian Sebagaimana Diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, USU Law Journal 1.1, (2013).

Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2011).

Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2014.

Isnaini Umroifun Afifah, *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 dan Fikih Lingkungan (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)*, (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14, No.3, 2014.

Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*.

M. Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005).

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal Cet. VII* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020).

Moh. Kusnardi dan Bintang R.Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2004, cetakan ke-2).

- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003).
- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Presfektif Global dan Nasional*, PT.Raja grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Bina Cipta, Jakarta, 1986.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2009.
- Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, Andi, Yogyakarta, 2004.
- Pipih Sopiah, *Aku Cinta Lingkungan*, CV Bankit Citra Persada, Bandung, 2011.
- Ricki M. Mulia, *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002).
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996).
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Malang:Reflika Aditama, 2006).
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003).
- Setiono, *“Rule of Law”*, (Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004).
- Siswanto Sunarso, *Hukum pidana lingkungan hidup dalam strategi penyelesaian sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Raha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Theodora Eva Assa Putri, *Pengolahan Limbah Cair Perusahaan Sawit Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Sungai Pawan di Kabupaten Ketapang*, Skripsi, Yogyakarta: Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya, 2013.
- Tim Penyusun, *“Penulisan Karya Tulis Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi”* (Parepare: IAIN Pare-Pare press, 2020).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi, Yogyakarta, 2001.





	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b>  <b>FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b></p>	

NAMA MAHASISWA : ZUL HAERIA  
 NIM : 18.2600.065  
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA  
 JUDUL : PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP  
 LIMBAH INDUSTRI PT. BIOTA LAUT GANGGANG  
 DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **I. Wawancara untuk Masyarakat Yang Ada di Sekitar PT. Biota Laut Ganggang**

1. Apa hukum jika perusahaan mencemari sungai/empang menyebabkan warga rugi karena kerambah ikan mati yang disebabkan oleh limbah industri?
2. Apa yang seharusnya dilakukan oleh industri PT. Biota Laut Ganggang agar limbah hasil indutri tidak merusak lingkungan?

3. Bagaimana suatu perusahaan dapat merugikan kebutuhan mereka akan pengelolaan limbah industri?
4. Apa dasar hukum penyidik kepolisian melakukan pengambilan limbah cair?
5. Hukum apa sajakah yang dijatuhkan terhadap badan usaha yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan?
6. Upaya penegakan hukum apasaja yang dapat dilakukan bila terjadi kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup?
7. Apa dasar hukum gugatan pemerintah terhadap pelaku pencemaran lingkungan?
8. Bagaimana pengelolaan limbah yang baik agar tidak mencemari dan merusak lingkungan?
9. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha (PT. Biota Laut Ganggang) menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup?

Parepare, 3 Februari 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Zainal Said, M.H  
NIP. 19761118 200501 1 002

Rusdianto S.M.H  
NIDN. 2123118802



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132, Telepon (0421) 21307, Fax: (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1410/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : ZUL HAERIA  
Tempat/ Tgl. Lahir : Cora, 13 Maret 2000  
NIM : 18.2600.065  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Tatanegara (Siyasah)  
Semester : X (Sepuluh)  
Alamat : Cora, Desa/Kel. Padaelo, Kec. Mattiro Bulu, Kab.  
Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Tinjauan Yuridis Pencemaran Limbah Industri PT. Biota Laut Ganggang di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 24 Mei 2023  
Dekan,

  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP 19760901 200604 2 001

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0325/PENELITIAN/DPMP/TSP/05/2023

Tentang  
**REKOMENDASI PENELITIAN**

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 26-05-2023 atas nama ZUL HAERIA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis (TSP) : 0609/VT Teknis/DPMP/TSP/05/2023, Tanggal : 26-05-2023  
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0328/BAP/PENELITIAN/DPMP/TSP/05/2023, Tanggal : 26-05-2023

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti	: ZUL HAERIA
4. Judul Penelitian	: TINJAUAN YURIDIS PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI PT. BIOTA LAUT GANGGANG DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian	: 4 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: MASYARAKAT
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Suppa

**KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 26-11-2023.

**KETIGA** : Peneliti wajib menastasi dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 26 Mei 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





Balai  
Sertifikasi  
Elektronik




**ZONA  
HIJAU**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

DPMP/TSP



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN SUPPA  
DESA POLEWALI**

Alamat :Jalan. Majakka-Lotang Salo, Kode Pos 91272

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 226 / PW / VI / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Polewali Kec. Suppa :

Nama : H. MUHAMMAD TAHANG  
Jabatan : Kepala Desa Desa Polewali  
Alamat : Dusun Polewali, Desa Polewali

Menerangkan bahwa nama yang tersebut di bawah ini :

Nama : ZUL HAERIA  
NIM : 18.2600.065  
Fakultas : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan dikeluarkannya Surat ini, maka kami Pemerintah Desa Polewali Memberikan Rekomendasi/Izin kepada yang tersebut namanya diatas Untuk melaksanakan Penelitian Skripsi di Wilayah Dusun Bela-belawa, Desa Polewali dengan Judul "TINJAUAN YURIDIS PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI PT. BIOTA LAUT GANGGANG DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG ", mulai Tanggal 05 Juni sampai 06 Juli 2023.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bela-belawa, 06 Juni 2023  
Kepala Desa Polewali

**H. MUHAMMAD ARSYAD**



## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H.Muhammad Tahang

Alamat : Dusun Polewali

Jenis Kelamin: Laki-Laki

Pekerjaan: Kepala Desa

Umur : 53

Menyatakan Bahwa:

Nama: Zul Haeria

Nim: 18.2600.065

Program Studi: Hukum Tata Negara


Fakultas: Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka  
Menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pencemaran Limbah Industri  
Pt.Biota Laut Ganggang Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang"

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang ,07 juni 2023

Yang bersangkutan



H.Muhammad Tahang

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H.Mahmud

Alamat : ladea

Jenis Kelamin: Laki-Laki

Pekerjaan: Kepala Dusun Ladea

Umur : 49

Menyatakan Bahwa:

Nama: Zul Haeria

Nim: 18.2600.065

Program Studi: Hukum Tata Negara


Fakultas: Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pencemaran Limbah Industri Pt.Biota Laut Ganggang Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang"

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang ,07 juni 2023

Yang bersangkutan



H.Mahmud

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardi

Alamat : Bela-Belawa

Jenis Kelamin: Laki-Laki

Pekerjaan: Wiraswasta

Umur : 42

Menyatakan Bahwa:

Nama: Zul Haeria

Nim: 18.2600.065

Program Studi: Hukum Tata Negara


Fakultas: Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pencemaran Limbah Industri Pt.Biota Laut Ganggang Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang"

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang ,07 juni 2023

Yang bersangkutan

  
Ardi

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abu Batang Langi

Alamat : Bela-Belawa

Jenis Kelamin: Laki-Laki

Pekerjaan: Wiraswasta

Umur : 44

Menyatakan Bahwa:

Nama: Zul Haeria

Nim: 18.2600.065

Program Studi: Hukum Tata Negara


Fakultas: Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka  
Menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pencemaran Limbah Industri  
Pt.Biota Laut Ganggang Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang"

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang ,07 juni 2023

Yang bersangkutan



Abu Batang Langi

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laudding  
Alamat : Bela-Belawa  
Jenis Kelamin: Laki-Laki  
Pekerjaan: Petani  
Umur : 65


Menyatakan Bahwa:

Nama: Zul Haeria  
Nim: 18.2600.065  
Program Studi: Hukum Tata Negara  
Fakultas: Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka  
Menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pencemaran Limbah Industri  
Pt.Biota Laut Ganggang Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang"

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang ,07 juni 2023  
Yang bersangkutan



Laudding

## DOKUMENTASI

Wawancara dengan Informan H. Muhammad Tahang selaku Kepala Desa, pada tanggal 7 Juni 2023.



Wawancara dengan Informan Ardi selaku Masyarakat Kecamatan Suppa, pada tanggal 7 Juni 2023.




Wawancara dengan Informan H. Mahmud selaku Kepala Dusun Ladea, pada tanggal 7 Juni 2023.



Wawancara dengan Informan Laudding selaku Masyarakat Kecamatan Suppa, pada tanggal 7 Juni 2023.



Kondisi sungai di Desa Mallongi Longi Kabupaten Pinrang.



## BIOGRAFI PENULIS



**Zul Haeria.** Penulis lahir dari orang tua Bapak M Shaleh Subhana dan Ibu Rabawati sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis dilahirkan di Cora pada tanggal 13 Maret 2000. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 210 Cora Barat (lulus tahun 2012), melanjutkan ke SMP Negeri 2 Mattiro Bulu (lulus tahun 2015) dan SMAN 7 Pinrang (lulus tahun 2018) dan Institut Agama Islam Neger Parepare, hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Fakshi Jurusan Hukum Tata Negara. Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan tak lupa juga berusaha dan berdoa, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikan skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Limbah Industri PT. Biota Laut Ganggang di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang".